

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, setiap perbuatan yang melanggar aturan yang terdapat dalam peraturan yang sudah ditetapkan, maka perbuatan tersebut dikatakan melanggar hukum. Setiap manusia hidup berdampingan seringkali perbuatannya merugikan orang lain dan melawan hukum dilakukan dengan berencana maupun tidak berencana, seperti tindak pidana, maka setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.¹

Pemberitaan tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri ramai diperbincangkan. Anak ialah pemberian dari tuhan yang dititipkan disetiap manusia untuk tumbuh dan berkembang, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian mengenai anak, yaitu: “Anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Seorang bayi kemudian lahir dibesarkan serta tumbuh dalam keluarga diharapkan agar dapat pendidikan, kehidupan hingga dewasa, namun kenyataannya sering kali didapatkan pemberitaan yang bertentangan dengan norma yang dilakukan kepada anak yang pelakunya dari keluarga sendiri. Keluarga yang diharapkan untuk melindungi anak, malah berbalik menjadi tempat berbahaya terhadap anak yang masih rentan.

¹ Rommy Pratama, Irma Rahmayanti, 2020, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya, *Supremasi Hukum*, Volume 16, Nomor 2, Hlm.114.

Seringkali ditemukan kasus eksploitasi terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, hingga anak yang dibunuh oleh ibunya sendiri yang korbannya sering anak yang masih bayi. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pembunuhan anak sendiri seperti, panik belum siap mempunyai anak, anak yang lahir diluar pernikahan, orangtua yang tidak siap mempunyai anak, dan banyak faktor lainnya, akan tetapi dapat menjadi alasan seorang ibu dapat melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Hak-hak dasar anak diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana pembunuhan melanggar hak asasi manusia, pembunuhan itu sendiri perbuatan yang bertolak belakang dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut seperti norma kesusilaan, agama, adat istiadat, dan juga norma yang berada dalam peraturan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) diatur mengenai pembunuhan anak sendiri dalam Pasal 341 yang berisi: “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) juga diatur tentang pembunuhan anak sendiri dalam Pasal 460, yang berisi: “Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya

pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Salah satu kasus pembunuhan anak sendiri yang terjadi di Provinsi Maluku, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 19 Juli 2020, terdakwa berinisial R melahirkan seorang anak seorang diri tanpa bantuan orang lain, pada saat dilahirkan bayi tersebut jatuh ke kloset dalam keadaan menangis, kemudian R mengambil bayi tersebut namun beberapa saat kemudian bayi itu diam, akibat takut ketahuan dan panik sudah melahirkan, serta beranggapan ayah biologis bayi tersebut tidak mau bertanggung jawab karena telah mempunyai istri, maka terdakwa keluar dari kamar mandi lalu membuang bayi yang baru dilahirkannya dengan cara melemparkan dari tepi tebing pantai belakang rumah yang terdakwa tinggali ke arah bawa menuju pantai yang sedang pasang surut.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembunuhan anak yang terdapat dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml dengan judul “**Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri (Studi Putusan No.72/Pid.B/2020/PN Sml)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan No.72/Pid.B/2020/PN Sml
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan anak sendiri dalam putusan No.72/Pid.B/2020/PN Sml

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian berupa mengkaji dan meneliti hukum dari sumber bahan hukum berupa perundang-undangan, putusan, asas dan prinsip hukum, teori hukum agar permasalahan yang diteliti menemukan jawaban.²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh berupa dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier.³

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 58.

³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 21

a. Bahan hukum primer

Bahan yang bersumber dari undang-undang, putusan.⁴

Bahan-bahan penelitian ini bersumber:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 341
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 460
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn Sml

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang bersumber atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana yang sesuai dengan topik penelitian.⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Terdiri atas koran, artikel, kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dipakai adalah studi pustaka, agar tercapai tujuan riset data, dimana data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan data dengan menganalisa inti penelitian yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, '*Penelitian Hukum*', Kencana, Jakarta, Hlm. 141.

⁵ Johny Ibrahim, 2008, '*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*', Bayumedia, Surabaya, Hlm. 295.

⁶ Muhaimin, 2020, '*Metode Penelitian Hukum*', Mataram University Press, Mataram, Hlm.62

akan dibahas, mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan dan berkas-berkas yang terkait dengan penerapan pidana terhadap pelaku pembunuhan anak sendiri.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan cara menjabarkan secara sistematis dengan menguraikan hubungan antar jenis data, lalu data diseleksi dan diolah, setelah itu di analisa secara deskriptif.⁷ Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.⁸

⁷ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.248

⁸ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Catatan Ke-1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.49